



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1488 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI (DTPT)  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 313/UN17.5/TU/2021 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPT) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
  8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI (DTPT) PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPT) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 17 Juni 2021




REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1488 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 17 JUNI 2021  
 TENTANG  
 DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI (DTPT) PROGRAM STUDI MAGISTER  
 MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	NIDN	GOL	JABATAN AKADEMIK
1.	Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA	19520710 198403 1 007	0010075201	IV/d	Guru Besar
2.	Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim Ham, M.Pd.	19540614 198503 2 003	0014065404	IV/d	Guru Besar
3.	Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.	19600216 198511 1 001	0006025801	IV/e	Guru Besar
4.	Prof. Dr. H. Muh. Amir. Masruhim, M.Kes.	196010271985031003	0027106005	IV/d	Guru Besar
5.	Dr. Edi Rachmad, M.Pd.	19580612 198403 1 005	0407105701	IV/b	Lektor Kepala
6.	Dr. Hj. Nurlaili, M.P	19680428 199403 2 002	0028046803	IV/b	Lektor Kepala
7.	Dr. Laili Komariyah, M.Si.	19660818 199103 2 002	0018086606	IV/c	Lektor Kepala
8.	Dr. Hj. Widyatmike Gede M, M.Hum.	19641230 198903 2 001	0030126406	IV/b	Lektor Kepala
9.	Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si.	19601015 198803 1 002	0015106005	IV/b	Lektor Kepala
10.	Dr. Azainil, M.Si.	19660418 199103 1 001	0010126502	IV/c	Lektor Kepala
11.	Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd.	19630604 199103 1 002	0004066308	IV/c	Lektor Kepala
12.	Dr. Warman, M.Si.	19580708 198111 1 001	0008075804	IV/b	Lektor Kepala
13.	Dr. H. P.M. Labulan, M.Pd.	19570421 198601 1 001	0021045710	IV/c	Lektor Kepala
14.	Dr. Sugeng, M.Pd.	19581005 198503 1 003	0005105809	IV/b	Lektor Kepala
15.	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si	19640319 199103 1 002	0019036405	IV/a	Lektor Kepala
16.	Dr. H. Zeni Haryanto, S.Pd., M.Pd.	19681210 199403 1 002	0010126810	IV/a	Lektor Kepala

Keterangan :

GOL : Golongan

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 MP196212311991031024 A  
